

**TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE KEPADA DEBITUR
PINJAMAN ONLINE DI
PROVINSI RIAU**

Oleh: Aldilah Ramadhan

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H.,M.H

Pembimbing II: Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H

**Alamat: Jln. Imam Munandar Depan SPBU Jembatan Harapan Raya, Kota
Pekanbaru**

Email / Telepon : aldilahramadhan03@gmail.com / 081274018051

ABSTRACT

. This study aims to determine the criminal threat of online debt collector to online loan debtors in debt collection and to find out the obstacles or obstacles to the police in the criminal act of violence committed online debt collector loans to online loan debtors that occur in Riau province. The research method used is a descriptive sociological juridical method, where research data are obtained from field study and library research, the data analysis is done interview.

Based on the results of the study, criminal acts of violence committed online debt collector loans to online loan borrowers are very detrimental to the public because in debt collection to online debt borrowers have violated the ethical rules of debt collectors in Bank Indonesia Circular Letter Number 14/17 / DASP / 2012 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities debt collection and have violated the ITE Law. In the criminal act of threat of violence committed by this online loan debt collector, the police experienced obstacles in finding the perpetrators of the crime, especially what was done by the debt collector through electronic media or online.

Keywords: Threat of Violence, Debt Collector, Debtors

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era sekarang ini keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat juga cenderung berubah menjadi masyarakat informasi dan pada akhirnya memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan-jaringan sistem informasi yang semakin rumit dan handal.¹ Kemajuan teknologi informasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, telepon pintar (*smartphone*) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar.²

Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi positif bagi perubahan pandangan dan kegiatan masyarakat serta pelayanan publik yang berorientasi pada aspek kemudian melakukan berbagai aktifitas yang meningkatkan kecenderungan menggunakan sarana informasi yang lebih modern.³

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya

aplikasi pinjaman *online*. Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman *online* dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.⁴

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵

Disisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem keuangan melahirkan kejahatan yang memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan ini yaitu kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.⁶ Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studika Susprita Mulyasari*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2009 hlm 39-40

² Didik M. Arif Mansur dan Elisa Tris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm 121

³ Supriana Nana, *Sejarah untuk kelas XII SMA program IPA*, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 63

⁴ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm.7

⁵ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

sebagai sasaran kejahatan dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, kejahatan ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis yaitu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Kejahatan yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online yaitu dimana pihak aplikasi pinjaman online tersebut memakai jasa *debt collector* untuk menagih hutang debitur, Namun didalam prakteknya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.⁸

Tindakan *debt collector* pinjaman online ini sangat merugikan debitur serta telah melanggar peraturan hukum Indonesia sendiri, dalam pinjaman online ini sendiri *debt collector* pinjaman online tidak segan melakukan ancaman kepada debitur yang tidak mengembalikan uangnya, seperti melakukan ancaman membunuh kepada debitur, mengancam akan menyebarkan foto pribadi debitur, mengancam akan membunuh keluarga debitur, mengancam akan menyakiti teman-temannya, serta melakukan ancaman yang lainnya. Dalam kasus ini *debt collector* aplikasi pinjaman online sudah menyalahi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan yang dilakukan *debt collector* pinjaman online tersebut telah dikatakan tindak pidana ancaman kekerasan kepada debitur melalui media elektronik, dalam hukum Indonesia sendiri tindak pidana ancaman

kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik itu dikatakan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur :

- a) Kesalahan: dengan sengaja
- b) Melawan hukum: tanpa hak
- c) Perbuatan: mengirim
- d) Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Diketahui bahwa tindak pidana ancaman kekerasan melalui media elektronik diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Pasal 29 yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Dan Pasal 45B yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”⁹

Dalam penjelasan Pasal 45b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di

⁷ Widodo, et, al, “ Urgensi Pembentukan Modal Pembinaan dan Pembibingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku *Cybercrime* “, *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume VII, NO 1 APRIL 2014, hlm. 132

⁸ M. Khoidin, *Debt collector dan Kekerasan*, Republika, Jakarta, 2010, hlm 6

⁹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil

Dalam kasus ini pelakunya tentu dapat diproses pidana, karena tidak disebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan delik aduan, maka dapat dipahami bahwa ketentuan dalam pasal tersebut merupakan delik biasa, sehingga setiap orang dapat menyampaikan laporan kepada pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan penelitian yang penulis buat dan hasil dari wawancara dengan penyidik direktorat reserse criminal khusus polda riau mereka mengatakan sudah menerima laporan korban ancaman kekerasan dari pihak aplikasi pinjaman online, serta telah mengambil alat bukti adanya tindak pidana tersebut, akan tetapi pihak penyidik mengatakan bahwa mereka saat ini masih belum bisa menangkap atau menahan pelaku usaha aplikasi pinjaman online itu, dikarenakan penyidik masih susah mencari dimana tempat keberadaan pelaku serta dikarenakan juga jaringan internet ini sangat luas jangkauannya jadi bisa saja pelaku bukan berada di tempat wilayah hukum polda riau ataupun bisa berada di luar negara indonesia.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* aplikasi pinjaman online kepada

debitur aplikasi pinjaman online di Provinsi Riau?

2. Apa kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* aplikasi pinjaman online kepada debitur aplikasi pinjaman online di Provinsi Riau?
3. Apa upaya kepolisian mengatasi kendala tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* aplikasi pinjaman online kepada debitur aplikasi pinjaman online di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* aplikasi pinjaman online kepada debitur aplikasi pinjaman online di Provinsi Riau
- b. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam menangani tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* aplikasi pinjaman online kepada debitur aplikasi pinjaman online di Provinsi Riau
- c. Untuk mengetahui upaya kepolisian mengatasi kendala tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* aplikasi pinjaman online kepada debitur aplikasi pinjaman online di Provinsi Riau

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis sendiri khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b) Untuk menyumbangkan pendapat dan informasi pada bidang hukum pidana umumnya, khususnya tentang tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*

¹⁰ Wawancara dilakukan dengan Bapak AKP Rusyan Zuhri Siregar, Penyidik Subdit V Direktorat

Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 18 November 2019, Bertempat di Mapolda Riau

aplikasi pinjaman online kepada debitur aplikasi pinjaman online di Provinsi Riau

- c) Sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis bagi almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit*. Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.¹¹

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹².

Dalam tindak pidana atau perbuatan pidana terdapat unsur-unsur yaitu :

- a) Harus ada suatu kelakuan atau gedraging,
- b) Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijkeomschrijving*),
- c) Kelakuan itu ialah kelakuan tanpa hak,
- d) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, Kelakuan itu dapat diancam dengan hukuman.

2. Konsep Penyidikan

¹¹ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi, 1990, hlm 111

¹² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54

Diketahuinya suatu perkara oleh kepolisian dapat terjadi dengan tiga cara yaitu tertangkap tangan, laporan dan pengaduan oleh masyarakat atau korban.¹³ Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.¹⁴

Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,¹⁵ sedangkan penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹⁶

Pada penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah mengandung definisi dan

¹³ Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 26

¹⁴ Pasal 106, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana

¹⁶ Erdianto, *Loc.cit*

¹⁷ Yahya Harahap, *Pembentukan Permasalahan Dan Penerapan KUHP :Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakrta, 2006, hlm. 143-144

maksud yang sama yakni untuk menunjukkan atau menggambarkan mengenai adanya suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang dilakukan seseorang subjek hukum pidana.¹⁸

2. Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.
3. *Debt collector* adalah merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.¹⁹
4. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.²⁰
5. Ancaman adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, atau mencelakakan pihak lain, memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi.²¹

6. Kekerasan adalah perihai (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik.²²
7. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis kepada kecanggihan perkembangan teknologi internet.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi dilapangan.²⁴ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Cyber Crime Polda Riau, karena yang menjadi kewenangan dalam penanganan dan penegakan hukum kasus tindak pidana yang melalui media elektronik di seluruh wilayah Provinsi Riau adalah Direktorat Reserse

¹⁸ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 23

¹⁹ Masrudi Muchtar. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta, Aswaja Presindo. 2013, hlm. 1

²⁰ Budi Rachmat, *Multi Finance Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm.06

²¹ Andini dan Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm. 34

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.425

²³ Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2002, hlm 23

²⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 3

²⁵ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.17

Kriminal Khusus Cyber Crime
Polda Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat sosiologis, artinya penelitian ini memiliki sumber data primer yang dibedakan menjadi:

- a. Data Primer. Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat

dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai korban kejahatan serta aparat penegak hukum.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cyber Crime

1. Pengertian Tindak Pidana

Dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis: Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*" yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula di pidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan hubungan erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu.

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan masalah pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Straafbar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana

mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.²⁶

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan “Tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk tindakan dan bertindak.²⁷

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana menurut Doktrin

1. Kejahatan Secara doktrinal adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik dan diancam sanksi pidana bagi pelanggarnya.

b. Tindak Pidana Formil dan Materil

1) Tindak Pidana Formil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya

2) Tindak Pidana Materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²⁸

3) Tindak Pidana *Cyber Crime*

a) Definisi *Cyber Crime*

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikkan cybercrime dengan computer crime. Menurut Andi Hamzah mengatakan kejahatan komputer sebagai “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”.²⁹

Cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini memiliki perbedaan dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukannya tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban yang menjadi target kejahatan. Cybercrime dari sudut lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi didalam pengoperasiannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Ancaman Kekerasan

1. Pengertian Ancaman dan Kekerasan

²⁸ Ibid, hlm.119

²⁹ Elisabeth Situmeang, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Layanan Pesan Singkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Rektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 36

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.65

²⁷ *Ibid*, hlm. 69

Ancaman atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman.

Sedangkan kekerasan adalah suatu bentuk hubungan sosial, Jelasnya, kekerasan menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup, meniru model- model tingkah laku yang ada dalam lingkungan sosialnya dan diaplikasikan dalam situasi khusus di suatu masa kehidupan seseorang tersebut.³⁰ Selain kekerasan menunjukkan suatu kelas sosial, namun juga menunjukkan kualitas hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini seperti hubungan suami dan istri, orang dewasa dan anak, bahkan kategori lain seperti seseorang dengan suatu benda. Kekerasan merupakan ancaman yang permanen karena mengakibatkan penindasan, pembatalan bahkan kematian.

C. Tinjauan Umum Tentang *Debt Collector*

1. Pengertian *Debt Collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.2

Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul, jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit.³¹

Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia. Pemahaman istilah *debt collector* dan penagih hutang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga setiap orang atau kelompok orang yang mendapat perintah dari orang lain untuk menagih hutang dapat disebut *debt collector* atau penagih hutang.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau tetapi pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Sebelumnya wilayah ini merupakan salah satu wilayah keresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah.

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.92

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau mulai dari 01°05'00 " Lintang Selatan sampai 02°25'00 " Lintang Utara dan 100°00'00 " hingga 105°05'00 " Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten yaitu (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota. Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada Tahun 2019 terdapat 169 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.875 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa.

B. Gambaran Umum Tentang Satuan Reserse Kriminal Khusus Cyber Crime Kepolisian Provinsi Riau

Satuan Reserse Kriminal Khusus Cyber Crime Kepolisian Provinsi Riau merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang menangani secara khusus tentang tindak pidana yang terjadi dimasyarakat khususnya di bidang teknologi dan informasi di wilayah provinsi Riau.

Tugas dan fungsi Satuan *Cyber Crime* berdasarkan Keputusan Kapolri

No. Pol. : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti *carding, money laundering*, pasar modal, pajak, perbankan, dll;
2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi meliputi penyadapan telepon, penyalahgunaan VoIP, penipuan melalui telepon genggam;
3. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet seperti *cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud, cyber sex, cyber narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber blackmail, cyber threatening*, pencurian data, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dll;
4. Penyidikan kejahatan komputer: masuk ke system secara ilegal, *Ddos attack, hacking, tracking, phreacing*, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak, *malicious code, all viruses, worm, rabbits, trojan*, dll;
5. Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *pirated software*, rekaman suara, merubah tampilan *website*, dll.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Aplikasi Pinjaman Online Kepada Debitur Aplikasi Pinjaman Online di Provinsi Riau

- 1) Definisi Umum Tentang *Cybercrime*

Pada masa awalnya, Cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah "computer misuse", "computer abuse", "computer fraud", "computer-related crime", "computer-assisted crime", atau "computer crime". Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah "computer crime" oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.³²

Komisi Franken lebih condong menggunakan "computer crime" lebih membatasi pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana, padahal perbuatan penyalahgunaan komputer dapat dilarang pula oleh ketentuan lainnya. Dalam bahasa Belanda sering digunakan istilah "computer misbruik" di samping "computer criminaliteit". Dengan berkembangnya jaringan internet dan telekomunikasi kini dikenal istilah "digital crime" dan "cybercrime".³³

Oleh karena itu, pada dasarnya cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya

2) Pengaturan Tentang Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Media Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Tindak pidana ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:³⁴ "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

3) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ancaman Kekerasan

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.³⁵

Dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku ancaman kekerasan

³² Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Kejahatan Internet Cybercrimes*, Jakarta, Puslitbang Hukum RI, 2004, hlm.4

³³ Agus Rahardjo, *networks of network*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, 65

³⁴ Pasal 45B dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 155

melalui media elektronik, unsur-unsur yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf (penghapus kesalahan) menjadi tolok ukur penting dalam menentukan apakah pelaku ancaman kekerasan dalam pinjaman online dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur kemampuan bertanggungjawab harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Penyebab pelaku ancaman kekerasan melalui media elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal. Maka hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.

4) Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan yang dilakukan Debt Collector kepada Debitur Pinjaman Online

Penulis meneliti kasus ancaman kekerasan yang dilakukan debt collector pinjaman online kepada debitur pinjaman online. Debt collector pinjaman online telah sengaja mengirimkan SMS kepada debitur pinjaman online untuk menagih hutang debitur kepada pihak aplikasi pinjaman online dengan cara yang tidak baik dan menakuti-nakuti debitur jika hutang tersebut tidak dikembalikan. Isi SMS tersebut adalah ancaman kekerasan seperti akan mengancam membunuh, akan melakukan sesuatu kepada keluarganya, akan menyebarkan foto-foto debitur kepada masyarakat serta akan membuat kehidupan debitur menjadi tidak tenang. Hal inilah yang terjadi kepada saudara RS dan E yang terpaksa harus berhadapan dengan debt collector online ini.

B. Hambatan dalam tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh debt collector aplikasi pinjaman online kepada debitur aplikasi pinjaman online di Provinsi Riau

1) Tersangka yang sulit dicari

Tindak pidana *cybercrime* termasuk kejahatan yang paling sulit ditelusuri jejaknya karena menggunakan sarana teknologi komunikasi dunia maya untuk melancarkan setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan para pelakunya memiliki kesempatan yang besar untuk lolos dari jeratan hukum.

2) Sarana dan prasarana tidak memadai

Pada kasus kejahatan yang menggunakan teknologi canggih sehingga diperlukan penanganan secara khusus. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum yang optimal menjembatannya, sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai

3) Terbatasnya jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian di bidang teknologi komunikasi

Dengan terbatasnya jumlah personil penyidik yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau sehingga membuat proses penyidikan berjalan lambat

4) Kurangnya laporan dari masyarakat

Masyarakatpun dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegak hukum karena, masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya, kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harga diri atau malu masyarakat khawatir dipungut

biaya oleh aparat penegak hukum, masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya

C. Upaya mengatasi hambatan tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh debt collector aplikasi pinjaman online kepada debitur aplikasi pinjaman online di Provinsi Riau

1) Melakukan pencarian tersangka dengan hati-hati

Dalam melakukan pencarian tersangka penyidik harus sangat hati-hati dikarenakan jaringan internet atau media telekomunikasi sangat tidak terbatas jangkauannya, oleh karena itu pihak kepolisian harus sangat hati-hati dalam menemukan atau melacak pelaku supaya tidak terjadi salah menetapkan tersangka atau pelaku.

2) Meningkatkan Sarana dan prasarana

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memerlukan sarana dan prasarana yang diharapkan meliputi peralatan penyidikan. Peralatan teknologi komunikasi yang canggih seperti adanya laboratorium komputer yang dapat memantau setiap adanya tindak pidana yang terjadi di dunia maya dan alat yang dapat melacak jejak tersangka yang melarikan diri.

3) Menambah jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian di bidang teknologi komunikasi

Dengan menambah jumlah personil penyidik diharapkan agar pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan dapat membagi tugas dalam mencari tersangka terhadap perkara tindak pidana *cybercrime* sehingga proses peradilannya akan segera terlaksana

4) Edukasi ke masyarakat untuk hati-hati dengan pinjaman online

Dalam hal ini pemerintah ataupun penegak hukum perlu mengadakan

edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat untuk hati-hati terhadap pinjaman online ilegal, karena dalam kasus ini para korban kurang meneliti ataupun kurang hati-hati terhadap pinjaman online ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Perbuatan yang dilakukan oleh debt collector kepada debitur pinjaman online dalam penagihan hutang adalah sebuah tindak pidana, meskipun debitur mempunyai hutang terhadap pinjaman online akan tetapi cara penagihan yang dilakukan *debt collector* yang mewakili aplikasi pinjaman online tersebut adalah sesuatu yang dilarang dalam hukum Indonesia.

2) Dalam penangannya kepolisian atau penyidik kepolisian bagian cyber crime polda riau mengalami beberapa hambatan terhadap tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online kepada debitur pinjaman online di provinsi Riau seperti, tersangka yang sulit dicari, sarana dan prasarana yang tidak memadai, terbatasnya jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian di bidang teknologi komunikasi, dan kurangnya laporan dari masyarakat sendiri

3) Untuk mengatasi hambatan di atas pihak kepolisian atau penyidik kepolisian *cybercrime* polda Riau akan melakukan pencarian tersangka dengan cepat, teliti, dan hati-hati serta akan menambah atau memperbaharui sarana dan

prasarana yang baik dan memadai, dan juga akan menambah personil kepolisian dalam bidang *cybercrime* serta memberi wawasan yang baik terhadap penyidik kepolisian *cybercrime*, dan yang terakhir kepolisian akan melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi

B. Saran

- 1) Diperlukan komitmen, pengawasan ketat, serta penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah dan aparat kepolisian terkhusus wilayah hukum polda Riau dalam tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online kepada debitur pinjaman online,
- 2) Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan canggih dalam bidang teknologi yang dapat digunakan aparat kepolisian Polda Riau untuk mengungkap kejahatan-kejahatan dalam bidang teknologi, diperlukan juga aparat-aparat kepolisian Polda Riau yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi, informasi, dan elektronik, dan untuk masyarakat yang mengalami tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan *debt collector* dari aplikasi pinjaman online untuk tidak takut melaporkan ke aparat kepolisian.
- 3) Aparat kepolisian Polda Riau harus sangat hati-hati dan teliti dalam menemukan pelaku-pelaku kejahatan dalam bidang informasi transaksi dan elektronik, dan juga aparat

kepolisian harus memiliki wawasan yang ahli dalam bidang informasi transaksi dan elektronik,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Arief, Barda, Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta. Raja GrafindoPersada
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung. Refika Aditama
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembentukan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Iman, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khoidin. M, 2010, *Debt collector dan Kekerasan*, Jakarta, Republika
- Mansur, Didik, M. Arif & Gultom, Elisa, Tris. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta. Refika Aditama
- Moeljanto. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta

Raharjo, Budi. 2002. *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta. Elexmedia Komputindo

Rahardjo, Agus. 2010. *networks of network*, Malang. Bayumedia Publishing

Sastrawidjaja, Sofyan. 1990. *Hukum Pidana*. Cimahi. Amrico

Setiadi, Edi & Andriasari, Dian. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia

Soebani, Beni, Ahmad. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Pustaka Setia

Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studika Susprita Mulyasari*. Jakarta. PT Rineka Cipta

B. Kamus/Jurnal

Andini dan Aditya. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Elisabeth Situmeang, 2016, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Layanan Pesan Singkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Rektorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau", *Skripsi*, Fakultas

Hukum Universitas Riau, Pekanbaru

Erdianto. 2010. "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus

Widodo. 2014. "Urgensi Pembentukan Modal Pembinaan dan Pembibingan Berbasis Kompetesi Bagi Narapidana Pelaku *Cybercrime*". *Jurnal Arena Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume VII, NO 1 April..

C. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 32